



Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Bisnis Asuransi Sebagai Bentuk Investasi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Kevin Burjuan Adisatya Sirait¹, Rani Apriani²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl. H.S. Ronggo Waluyo, Telukjambe Timur

Abstract

Received: 18 November 2022

Revised: 21 November 2022

Accepted: 24 November 2022

Investment is an economic activity between business actors and consumers to achieve a certain goal, regulated in Law No. 25 of 2007 concerning Investment, all forms of investment for business activities are regulated in this law. Investment is widely seen as an economic activity that is oriented towards economic progress and development in the country it self. Especially in Indonesia. An interesting investment is insurance, because its existence and existence can be seen from the regulation of laws and regulations in Indonesia which has existed since 1992 with the legitimacy of Law no. 40 of 2014 concerning Jo's Insurance. Law No. 2 of 1992 concerning Insurance Business. Of course this makes consumers and prospective consumers as parties who bind themselves with insurance companies are required to be competent and aware in carrying out these investment activities. Therefore, with the prevailing laws and regulations as an effort to protect the law so that the investment business climate is expected to be a glimmer of hope in maintaining the stability of investment business activities, especially in the insurance sector.

Keywords: *Investment, Insurance, Legal Protection.*

(*) Corresponding Author: kevinadisatya880@gmail.com¹, rani.apriani180488@gmail.com²

How to Cite: Sirait, K., & Apriani, R. (2022). Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Bisnis Asuransi Sebagai Bentuk Investasi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(23), 274-280. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7397326>

PENDAHULUAN

Investasi merupakan salah satu penunjang terselenggaranya kegiatan ekonomi dengan skala mikro maupun makro. Hal tersebut menjadi salah satu aspek yang penting dalam perkembangan ekonomi mengingat keterbatasan para pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan usahanya. Investasi secara umum menurut Sadono Sukirno merupakan sebuah pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam suatu modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan juga jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Namun daripada itu, dengan terselenggaranya kegiatan investasi diperlukan pula peraturan perundang-undangan yang menjadi batasan-batasan kaidah antara para pelaku kegiatan ekonomi itu sendiri terkhusus relasi antara penyedia jasa (kreditur) dengan pengguna jasa layanan(debitur). “*ubi societas ibi ius*” atau dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum, maka eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia. tanpa hukum kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang. Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajibannya (Wardah dan Sutiyoso, 2007).



Berdasarkan sudut pandang hukum, Salim HS dan Budi Sutrisno berpadangan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan penerima modal, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai aturan investasi tercantum dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Penanaman modal menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ialah “*Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia*”. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap segala bentuk kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penanaman modal dalam bentuk apapun termasuk investasi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan Indonesia.

Investasi secara harafiah tidak terbatas dalam objek barang seperti halnya investasi Logam Mulia sebagai barang, namun sektor jasa juga dapat melakukan kegiatan investasi, salah satu jenis investasi yang bergerak di sektor jasa ialah Asuransi. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa asuransi merupakan bentuk jasa yang menawarkan masyarakat umum dalam hal pertanggungan resiko yang dijaminan oleh pelaku usaha asuransi terhadap konsumen yang menggunakan jasa asuransi tersebut. Namun pada perjalanannya, jasa asuransi banyak menemui gagal paham antara konsumen/pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi yang terjadi dikarenakan beberapa faktor tertentu. Berhubungan dengan investasi, maka asuransi menjadi objek investasi yang menarik untuk dibahas dan diteliti berdasarkan aspek-aspek tertentu. Diantaranya ialah kedudukan, tanggungjawab dan perlindungan hukum dari kepastian mengenai asuransi sebagai bagian dari investasi yang digemari terlebih mudah diterima oleh masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan ialah Yuridis Normatif atau penelitian kepustakaan, karena memfokuskan pada penelitian asas-asas hukum, sistematik hukum, teori-teori dan unsur-unsur hukum Positif Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder yaitu meneliti dari bahan Pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Pengaturan Hukum Asuransi di Indonesia sebagai bagian dari Investasi

Peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi salah satu unsur penting dalam menunjang berjalannya setiap aktivitas masyarakat umum. Terkhusus dalam hal ini Investasi menjadi vital dikarenakan kedudukan dan hubungan antara pelaku usaha dengan pengguna jasa tersebut. Ditinjau dari sifatnya, maka kegiatan investasi ialah hubungan perdata antara pihak pertama dengan pihak kedua yang saling mengikatkan diri mengenai suatu hal tertentu yang diatur dalam perundang-undangan tertentu. Mengingat dalam sisi bisnis, merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan banyak pihak, dalam arti hubungan antara tanggungjawab pihak yang satu dengan yang lain saling berkaitan sehingga menimbulkan ketetapan yang saling mengikat antara pihak satu dengan pihak kedua. Sehingga suatu ketetapan berdasarkan undang-undang, kontrak maupun

prinsip yang berlaku harus diperhatikan demi terciptanya iklim investasi yang membangun.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu dipahami bersama, khususnya mengenai investasi dibidang asuransi. Hal-hal yang mengatur mengenai kegiatan usaha investasi jenis ini diatur dalam beberapa ketentuan dan ketetapan peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1) Pasal 246 KUHD

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti;

2) Pasal 1774 KUHPerdata

Suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Demikian adalah: persetujuan pertanggungan; bunga cagak hidup; perjudian dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang;

3) Pasal 251 KUHD, Pasal 255 KUHD, Pasal 269 KUHD, Pasal 272 KUHD & Pasal 282 KUHD

4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo. Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

6) Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal.

7) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

8) Undang-undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Disamping itu penyelenggaraan asuransi sebagai bagian dari kegiatan investasi, bahwa keberadaan asas dan prinsip yang hidup dalam jiwa peraturan perundang-undangan juga menjadi landasan yang tidak terpisahkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas dan prinsip hukum merupakan nilai yang hidup dengan tujuan yang sama agar terselenggaranya kepastian hukum sebagaimana nilai-nilai tersebut. Asas-asas dalam hukum asuransi tersebut berfungsi untuk menuntun penerjemahan setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak bertentangan antara peraturan yang lainnya dan memudahkan dalam pelaksanaan investasi itu sendiri, diantaranya:

- 1) Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) ditentukan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi

- perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan;
- 2) Asas konsensualisme terkandung di dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa asas ini menentukan kata sepakat antara para pihak yang berkontrak khususnya dalam perjanjian asuransi. Herlien Budionon mengatakan terkait asas konsensualisme ini bahwa perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formal tetapi cukup melalui konsensus belaka;
 - 3) Asas pacta sunt servanda terkandung di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menentukan, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya sebagai undang-undang”. Dalam pasal ini terkandung asas pacta sunt servanda, asas kebebasan berkontrak, dan asas kepastian hukum. Kepastian hukum dalam pasal ini berarti janji harus ditepati
 - 4) Asas itikad baik (*good faith*) tersurat dengan tegas (eksplisit) di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, menentukan, “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Sependapat dengan Mariam Darus, bahwa asas itikad baik pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata ini sebagai penyeimbang dari asas pacta sunt servanda yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Sehingga dengan gabungan kedua asas ini memberikan perlindungan pada pihak yang lebih lemah sehingga kedudukan para pihak dalam perjanjian asuransi yaitu antara penanggung dan tertanggung menjadi seimbang
 - 5) Asas kepribadian terkandung dalam Pasal 1315 KUH Perdata, menentukan, “pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”. Asas yang terkandung dalam pasal ini mengisyaratkan bahwa perjanjian antara para pihaknya berlaku mengikat bagi kedua belah pihak saja (mereka saja).

Pentingnya pengaturan perundang-undangan tentunya bertujuan sebagai instrumen kepastian hukum bagi para pelaku investasi terkhusus pelaku kegiatan asuransi demi terciptanya rasa aman dan nyaman bersama. Agar terlaksananya iklim investasi yang baik serta tercapainya tujuan investasi sebagaimana termuat dalam Pasal 3(2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk yaitu:

Pada hakikatnya keberadaan instrumen hukum sebagai upaya perlindungan para pelaku kegiatan investasi terkhusus asuransi sehingga tercapainya tujuan bersama yang saling menguntungkan antara para pihak yang mengikatkan diri dan saling bersepakat mengenai suatu hal tertentu yang dalam asuransi ialah kepentingan pemegang polis dapat terakomodir dengan baik dan perusahaan asuransi dapat menjalankan kegiatan bisnisnya dengan tingkat kepercayaan dari konsumen dan/atau masyarakat diluar pemegang polis untuk kemudian memahami produk dari asuransi itu sendiri. Mengingat maraknya oknum dari pihak konsumen ataupun perusahaan asuransi yang terindikasi melakukan kecurangan yang berdampak pada kerugian.

Terkhusus keterkaitan investasi dalam kegiatan asuransi merupakan hubungan perdata antara pihak yang saling mengikatkan diri, sering terjadi kegal pahaman mengenai rules dan aturan produk asuransi itu sendiri. Beragam jenis dan batasan dari produk asuransi itu sendiri hanya dimaknai sebagai bentuk investasi murni sehingga tidak jarang antara para pihak mengalami

kesalahpahaman antara hak dan kewajiban yang telah dibatasi dalam polis yang disepakati bersama tersebut.

b) Kedudukan hukum antara Pemegang Polis dengan Perusahaan Asuransi dalam kegiatan usaha Asuransi sebagai bentuk Investasi

Bahwa mengacu pada Undang-undang Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tentang definisi penanaman modal dalam bentuk ialah segala bentuk modal untuk melakukan usaha di Indonesia. Dengan kata lain, hubungan hukum disini ialah antara pihak yang menanamkan Sebagian/seluruh modalnya kepada badan hukum yang tertentu untuk mendapatkan suatu kepentingan tertentu. Dalam asuransi sendiri, kedudukan pemegang polis dengan perusahaan asuransi sesungguhnya dapat dipahami sebagai subjek hukum yang cakap dan bersepakat mengikatkan diri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pertanggungan. Hal ini berdampak hukum kepada setiap pihak yang saling mengikatkan diri tersebut. Hak dan kewajiban yang tertera dalam lembar polis merupakan bentuk perikatan yang sah sebagai pertanggungjawaban kedua belah pihak yang mengikatkan diri tersebut.

Namun pada praktiknya tidak jarang terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki dan tidak diatur secara rigid dalam polis tersebut. Salah satu objek umum dalam sengketa asuransi ialah mengenai frasa klausula baku sebagaimana tetuandalam Pasal 18 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai polis asuransi. Dampak hukum yang terjadi apabila dipandang secara objektif merugikan kedua belah pihak. Polis yang pada dasarnya menjadi salah satu bukti otentik perikatan dengan klausula baku tersebut menjadi terbatas dan tidak solutif dalam beberapa kondisi tertentu. Maraknya kasus asuransi terkhusus mengenai klausula baku mulai dari tingkat laporan/pengaduan masyarakat hingga gugatan secara pidana dan/atau perdata menyebabkan kedua belah pihak yang berselisih mengalami kerugian secara materi/imaterill. Beberapa kasus asuransi tersebut walaupun bukan sebagai *representative* namun menjadi penilaian indikator masyarakat juga dalam melakukan investasi disektor asuransi.

Jiwassraya sebagai salah satu perusahaan Asuransi besar turut meramaikan deretan kasus asuransi walaupun dengan kasus yang berbeda. Sehingga bagi konsumen/pemegang polis dengan terbatasnya pengertian dalam polis sebagai bentuk perikatan yang sah berpotensi untuk berpandangan investasi dibidang asuransi bukan menjadi solusi investasi yang tepat melalui deretan kasus asuransi tersebut. Disisi yang lain, perusahaan asuransi juga dirugikan dengan adanya laporan/gugatan tersebut berdampak pada teguran baik secara lisan dan/atau tertulis oleh lembaga pengawas dalam asuransi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan lembaga berwenang lainnya baik berbentuk laporan untuk mediasi ataupun gugatan ke Pengadilan (Nasution, 2004). Apabila ditelaah dari sisi bisnis, maka dengan maraknya kasus-kasus asuransi, berdampak pada minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan investasi terkhusus disektor asuransi. Kesadaran para pihak dalam mengikatkan diri yang dikonversi dalam polis tersebut menjadi salah satu indikator penting yang menjadi evaluasi para pelaku bisnis dalam berinvestasi. Tujuan daripada investasi sendiri akhirnya terhambat dan tidak dengan sempurna tercapai dikarenakan beberapa kasus-kasus demikian.

Konstruksi hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen semestinya setara (*equal*), namun secara *de facto* maupun *de jure* konsumen berada dalam posisi yang lemah. Beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya posisi konsumen, antara lain adalah faktor ketidaktahuan konsumen atau kurangnya informasi dan keadaan daya tawar konsumen, serta posisi konsumen yang seolah-olah berada satu langkah di belakang pelaku usaha. Di sisi lain, pelaku usaha tampak lebih *well informed* dan *powerful* di bandingkan konsumennya. Padahal, apabila ditelaah secara hukum menggunakan pendekatan asas legalitas, polis sebagai objek yang mengatur kedudukan para pihak yang mengikatkan diri dapat dibatasi dengan asas dan prinsip yang juga merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Bahwa dalam hukum asuransi kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi para pihak untuk menentukan hak dan kewajibannya.

Namun daripada itu asas keterbukaan informasi yang pada umumnya sering digunakan dari sudut pandang konsumen/pemegang polis harus dapat dipastikan dan disampaikan dengan jelas tanpa adanya hal yang harus ditutupi. Satu dari sekian permasalahan hubungan bisnis asuransi ialah kontrak dalam polis, sebagaimana Klausula baku dalam perjanjian standar dapat berisi kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh penerima barang atau jasa serta kemungkinan ada klausula yang bersifat menghilangkan tanggung jawab dari salah satu pihak yaitu pembuat perjanjian baku tersebut atau pelaku usaha. *Prinsip the privity of contract* menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal ini dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal di luar yang diperjanjikan. John Rawls mengemukakan suatu pendekatan bahwa tidak seorangpun diperbolehkan mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil seperti kelebihan anugerah alamiah atau posisi sosialnya. Oleh karena itu, prinsip keadilan merupakan hasil dari pilihan yang setara yaitu keadilan sebagai kesetaraan. Sebuah prinsip keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls yaitu Setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap sistem total yang paling luas bagi kebebasan-kebebasan dasar yang mirip dengan sistem kebebasan serupa bagi semuanya (Lebacqz, 2013).

Akhirnya kesadaran para pihak yang bersepakat mengenai polis asuransi tidak dapat dijadikan subjek penuh dalam melakukan kesepakatan. Namun peran peraturan perundang-undangan menjadi penting sebagaimana upaya perlindungan prefentif dan/atau *repressive*. Senada dengan Ganef Judawati menuturkan perlindungan konsumen pada dasarnya bertujuan untuk mendorong terbentuknya konsumen cerdas yang mampu melindungi diri dan lingkungannya. Pelaku usaha yang bertanggung jawab dan peredaran barang/jasa yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K3L).

Hal ini juga bermakna bahwa atas nama keadilan dan perlindungan bagi setiap pihak terlebih konsumen boleh menggugat berdasarkan wanprestasi (*contractual liability*). Namun, walaupun secara yuridis sering dinyatakan antara pelaku usaha dan konsumen berkedudukan sama, tetapi faktanya konsumen adalah pihak yang biasanya selalu didikte menurut kemauan pelaku usaha. Pelaku usaha dapat dengan sepihak menghilangkan kewajiban yang seharusnya dipikulnya. Akibatnya, bila konsumen menuntut pelaku usaha atas kesalahan-

kesalahan “kecil”, maka pelaku usaha dapat beralih. Jenis kesalahan seperti itu tidak tercakup dalam perjanjian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian berdasarkan Analisa dan metode yuridis normative terhadap Perlindungan Hukum dalam bisnis asuransi di Indonesia sebagai berikut : 1) Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat mendukung penuh aktivitas investasi diberbagai sektor bisnis dengan beberapa legalitas peraturang perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung proses investasi di Indonesia sendiri diantaranya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo. Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), Undang-undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sehingga pada dasarnya Indonesia sebagai negara berdaulat mendukung segala bentuk investasi di Indonesia dengan memperhatikan ketentuan demi tercapainya tujuan dan cita-cita investasi yang juga membangun perekonomian dan pembangunan negara Indonesia; 2) Bahwa kedudukan para pihak dalam aktivitas investasi di sektor asuransi harus dipahami secara utuh bagi para pihak yang bersepakat mengikatkan diri. Hal tersebut menjadi penting sebagai upaya perlindungan sekaligus himbauan prefentif agar terhindar dari sengketa dan/atau perselisihan dalam kegiatan asuransi dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan berikut dengan prisnsip dan asas yang berlaku di Indonesia yang mengatur setiap pihak dalam proses investasinya khususnya asuransi. Meningkatkan kesadaran para pelaku usaha dan konsumen untuk berinvestasi dengan mengetahui segala batasan demi tercapainya tujuan investasi bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bismar Nasution, *Mengkaji Ulang Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Universitas Sumatera Utara, Medan: 2004.
- JPPN, "Kasus Jiwasraya Runtuhkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Asuransi", diakses melalui tautan, <https://www.jpnn.com/news/kasus-jiwasraya-runtuhkan-kepercayaan-masyarakat-terhadap-asuransi>, Pada tanggal 16 April 2021, Pukul 14.27
- Karen Lebacqz, *Six Theory of Justic*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso: Teori – Teori Keadilan Nusa Media, Bandung, 2013.
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan perkembangannya DiIndonesia*, Yogyakarta2007: Gama Media.
- Tim Yuridis.Id, *INFORMASI HUKUM*, Memahami Dasar Hukum Asuransi, diakses melalui https://yuridis.id/__trashed-4/, pada tanggal 15 April 2021, Pukul 19.20
- Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal